



PUTUSAN

Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

%;

1. Nama lengkap : M. Iqbaludin bin M. Roza'i;
2. Tempat lahir : Pringsewu;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/07 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Melati II Pringombo 2, RT/RW 001/001, Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa M. Iqbaludin bin M. Roza'i ditangkap pada tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. IQBALUDIN Bin M. ROZA'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Iqbaludin Bin M. Roza'i berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) buah plastic klip kosong,
 - 1 (satu) buah kotak rokok rastel;
 - 1 (satu) buah jeans warna navy.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Kot



Bahwa Terdakwa **M. IQBALUDIN Bin M. ROZA'I** pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. A. Yani Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman."** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB sdr. REVA (DPO) datang kerumah TERDAKWA yang beralamatkan di Jl. Melati II Pringombo 2 RT/RW 001/001 Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu meminta untuk menemani menjual sepeda motor milik sdr. REVA (DPO), lalu TERDAKWA diajak mengkonsumsi narkotika sabu, setelah itu sdr. REVA (DPO) memasukkan 1 (satu) buah plastic klip berisi sabu kedalam 1 (satu) buah kotak rokok rastel milik TERDAKWA yang berada diatas meja, setelah itu TERDAKWA memasukkan 1 (satu) buah kotak rokok rastel tersebut kedalam kantong celana TERDAKWA lalu TERDAKWA pergi menemani sdr. REVA (DPO) untuk deposit main judi online;
- Kemudian TERDAKWA bersama sdr. REVA (DPO) pergi menuju warung murni yang berada di pinggir jalan Jl. A. Yani Kel. Pringsewu Utara Kab. Pringsewu, pada saat TERDAKWA turun dari motor dan sedang berjalan kaki menuju warung sekira pukul 12.00 WIB, anggota sat res narkoba Polres Pringsewu yaitu Saksi M. FAIKAR SAVERO Bin JUMHURI bersama rekan Saksi M RAFI RAMANSA Bin BADARUZZAMAN melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA dengan didampingi Saksi ARIS HARDI SAPUTRA Bin SUHADI selaku aparat pekon tempat TERDAKWA ditangkap, Setelah itu Saksi M. FAIKAR SAVERO Bin JUMHURI bersama rekan Saksi M RAFI RAMANSA Bin BADARUZZAMAN melakukan penggeledahan ditempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok rastel, 1 (satu) buah celana jeans warna navy ditemukan di jalan tepat dimana TERDAKWA ditangkap. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT Pegadaian kantor unit Pringsewu Nomor : 083/IL.10795/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh MADE ARIANA, NIK.P.83266 selaku pelaku pengelola unit, menerangkan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat bruto :

✓ 1 (Satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0.17 (Nol koma satu tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.05.23.154 tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Apt. Ghina Allaniyyah, S.Farm NIP. 199301162022032001 telah selesai melakukan pengujian terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip jenis shabu, dimasukan ke dalam amplop cokelat tersegel dan terlak atas nama Terdakwa **M. IQBALUDIN Bin M. ROZA'I**. Setelah dilakukan pengujian maka didapatkan hasil sebagai berikut :

✓ Pemerian : Bentuk : Kristal; Warna : bening ; Bau : - ; Rasa : -;

✓ Uji identifikasi : Metamfetamin, Amfetamin, dan Analognya;

✓ Jumlah sampel yang diterima : 0,0542 (nol koma nol lima empat dua) gram ;

✓ Jumlah sampel yang diuji : 0,0542 (nol koma nol lima empat dua) gram ;

✓ Didapatkan kesimpulan : Barang bukti tersebut Positif (+) METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika)

- Bahwa perbuatan TERDAKWA tidak memiliki izin resmi dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu ataupun jenis lainnya.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **M. IQBALUDIN Bin M. ROZA'I** pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. Melati II

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringombo 2 RT/RW 001/001 Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** ." yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB sdr. REVA (DPO) datang kerumah TERDAKWA yang beralamatkan di Jl. Melati II Pringombo 2 RT/RW 001/001 Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu meminta untuk menemani menjual sepeda motor milik sdr. REVA (DPO), lalu TERDAKWA diajak mengkonsumsi narkotika sabu, Kemudian TERDAKWA mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara narkotika sabu di masukan kedalam pipa kaca yang sudah dengan alat hisap sabu/bong, kemudian pipa kaca yang sudah terisi narkotika sabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil, setelah sabu yang berada dalam kaca meleleh kemudian TERDAKWA hisap melalui sedotan yang sudah terhubung lalu dihisap hingga habis.
- Kemudian setelah itu sdr. REVA (DPO) memasukkan 1 (satu) buah plastic klip berisi sabu kedalam 1 (satu) buah kotak rokok rastel milik TERDAKWA yang berada diatas meja, setelah itu TERDAKWA memasukkan 1 (satu) buah kotak rokok rastel tersebut kedalam kantong celana TERDAKWA lalu TERDAKWA pergi menemani sdr. REVA (DPO) untuk deposit main judi online;
- Kemudian TERDAKWA bersama sdr. REVA (DPO) pergi menuju warung murni yang berada di pinggir jalan Jl. A. Yani Kel. Pringsewu Utara Kab. Pringsewu, pada saat TERDAKWA turun dari motor dan sedang berjalan kaki menuju warung sekira pukul 12.00 WIB, anggota sat res narkoba Polres Pringsewu yaitu Saksi M. FAIKAR SAVERO Bin JUMHURI bersama rekan Saksi M RAFI RAMANSA Bin BADARUZZAMAN melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA dengan didampingi Saksi ARIS HARDI SAPUTRA Bin SUHADI selaku aparat pekon tempat TERDAKWA ditangkap, Setelah itu Saksi M. FAIKAR SAVERO Bin JUMHURI bersama rekan Saksi M RAFI RAMANSA Bin BADARUZZAMAN melakukan pengegedahan ditempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Kot



rastel, 1 (satu) buah celana jeans warna navy ditemukan di jalan tepat dimana TERDAKWA ditangkap. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT Pegadaian kantor unit Pringsewu Nomor : 083/IL.10795/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh MADE ARIANA, NIK.P.83266 selaku pelaku pengelola unit, menerangkan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat bruto :
 - ✓ 1 (Satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0.17 (Nol koma satu tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.05.23.154 tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Apt. Ghina Allaniyyah,S.Farm NIP. 199301162022032001 telah selesai melakukan pengujian terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip jenis shabu, dimasukkan ke dalam amplop cokelat tersegel dan terlak atas nama Terdakwa **M. IQBALUDIN Bin M. ROZA'I**. Setelah dilakukan pengujian maka didapatkan hasil sebagai berikut :
 - ✓ Pemerian : Bentuk : Kristal; Warna : bening ; Bau : - ; Rasa : -;
 - ✓ Uji identifikasi : Metamfitamin, Amfetamin, dan Analognya;
 - ✓ Jumlah sampel yang diterima : 0,0542 (nol koma nol lima empat dua) gram ;
 - ✓ Jumlah sampel yang diuji : 0,0542 (nol koma nol lima empat dua) gram ;
 - ✓ Didapatkan kesimpulan : Barang bukti tersebut Positif (+) METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika)
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium No. Lab. 3397-08.B/ HP/ V/ 2023, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM NIP. 197603012000032001 dan Widiyawati, Amd.F NIP. 197902142009022002. Telah melakukan pemeriksaan dan didapatkan kesimpulan berupa: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik TERDAKWA **M. IQBALUDIN Bin M. ROZA'I**



disimpulkan bahwa: **Ditemukan Zat Narkotika Jenis: Methamphetamine (Shabu-Shabu)**, yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan TERDAKWA tidak memiliki izin resmi dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan secara melawan hukum.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Faikar Saverio bin Jumhuri, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 April 2023, sekira pukul 11.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar kontrakan yang beralamat di Dusun Tegal Wangi, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap dir dan sekitar Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, dan 1 (satu) unit handphone;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan introgasi kepada Terdakwa, yang mana menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara, yaitu pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Nanang (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, namun saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki uang, lalu Sdr. Nanang (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke kamar kontrakannya, dan saat Terdakwa sampai di kamar kontrakannya, Sdr. Nanang (DPO) sedang mengkonsumsi sabu, lalu Sdr. Nanang (DPO) menyuruh Terdakwa untuk ikut mengkonsumsi sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan ataupun mengonsumsi narkotika golongan I jenis shabu ataupun jenis lainnya, dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan dilakukan dengan tanpa hak dan secara melawan hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi M. Rafi Ramansa bin Badaruzzaman, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 April 2023, sekira pukul 11.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar kontrakan yang beralamat di Dusun Tegal Wangi, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap dir dan sekitar Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, dan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada Terdakwa, yang mana menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara, yaitu pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Nanang (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi sabu, namun saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki uang, lalu Sdr. Nanang (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke kamar kontrakannya, dan saat Terdakwa sampai di kamar kontrakannya, Sdr. Nanang (DPO) sedang mengonsumsi sabu, lalu Sdr. Nanang (DPO) menyuruh Terdakwa untuk ikut mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan ataupun mengonsumsi narkotika golongan I jenis shabu ataupun jenis lainnya, dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan dilakukan dengan tanpa hak dan secara melawan hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat di persidangan, sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian kantor unit Pringsewu Nomor : 083/IL.10795/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh MADE ARIANA, NIK.P.83266 selaku pelaku pengelola unit, menerangkan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat bruto 1 (Satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0.17 (Nol koma satu tujuh) gram;
- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.05.23.154 tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Apt. Ghina Allaniyyah, S.Farm NIP. 199301162022032001 telah selesai melakukan pengujian terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip jenis shabu, dimasukkan ke dalam amplop cokelat tersegel dan terlak atas nama Terdakwa M. Iqbaludin bin M. Roza'i. Setelah dilakukan pengujian maka didapatkan hasil barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika)
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium No. Lab. 3397-08.B/ HP/ V/ 2023, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM NIP. 197603012000032001 dan Widiyawati, Amd.F NIP. 197902142009022002. Telah melakukan pemeriksaan dan didapatkan kesimpulan berupa: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik TERDAKWA M. IQBALUDIN Bin M. ROZA'I disimpulkan bahwa: Ditemukan Zat Narkotika Jenis: Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, 04 Mei 2023, sekira pukul 12.00 WIB, di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian saat Terdakwa sedang berjalan kaki, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong pembungkus sabu tersebut, 1 (satu) buah kotak rokok rastel untuk menaruh sabu, 1 (satu) buah celana

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Kot



jeans warna navy yang digunakan untuk menyimpan kotak rokok rastel berisikan sabu;

- Bahwa adapun kronologi Terdakwa sampai ditangkap oleh pihak kepolisian, yaitu berawal pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023, sekira pukul 11.30 WIB, Sdr. Reva (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang awalnya minta ditemani menjual sepeda motor milik Sdr. Reva (DPO), namun saat sedang mengobrol, Terdakwa ditawari Sdr. Reva (DPO) mengkonsumsi sabu, dimana saat itu Sdr. Reva (DPO) memperlihatkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah kotak rokok rastel, lalu Sdr. Reva (DPO) menyuh agar Terdakwa membawanya, yang kemudian oleh Terdakwa disimpan dalam saku celananya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemani Sdr. Reva (DPO) untuk deposit judi online, lalu Terdakwa bersama Sdr. Reva (DPO) menuju warung Murni yang berada di pinggir Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, kemudian saat Terdakwa turun dari motor menuju warung Murni, sedangkan Sdr. Reva (DPO) menunggu disebareng jalan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, sedangkan Sdr. Reva (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa sabu tersebut milik Sdr. Reva (DPO) yang rencananya akan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menggunakan sabu, namun Terdakwa tidak pernah terlibat peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) buah plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah kotak rokok rastel;
4. 1 (satu) buah celana jeans warna navy;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis, 04 Mei 2023, sekira pukul 12.00 WIB, di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian



saat Terdakwa sedang berjalan kaki, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong pembungkus sabu tersebut, 1 (satu) buah kotak rokok rastel untuk menaruh sabu, 1 (satu) buah celana jeans warna navy yang digunakan untuk menyimpan kotak rokok rastel berisikan sabu;

2. Bahwa benar adapun kronologi Terdakwa sampai ditangkap oleh pihak kepolisian, yaitu berawal pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023, sekira pukul 11.30 WIB, Sdr. Reva (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang awalnya minta ditemani menjual sepeda motor milik Sdr. Reva (DPO), namun saat sedang mengobrol, Terdakwa ditawarkan Sdr. Reva (DPO) mengkonsumsi sabu, dimana saat itu Sdr. Reva (DPO) memperlihatkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah kotak rokok rastel, lalu Sdr. Reva (DPO) menyuruh agar Terdakwa membawanya, yang kemudian oleh Terdakwa disimpan dalam saku celananya;
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menemani Sdr. Reva (DPO) untuk deposit judi online, lalu Terdakwa bersama Sdr. Reva (DPO) menuju warung Murni yang berada di pinggir Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, kemudian saat Terdakwa turun dari motor menuju warung Murni, sedangkan Sdr. Reva (DPO) menunggu disebatang jalan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, sedangkan Sdr. Reva (DPO) berhasil melarikan diri;
4. Bahwa benar sabu tersebut milik Sdr. Reva (DPO) yang rencananya akan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa;
5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian kantor unit Pringsewu Nomor : 083/IL.10795/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh MADE ARIANA, NIK.P.83266 selaku pelaku pengelola unit, menerangkan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat bruto 1 (Satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0.17 (Nol koma satu tujuh) gram;
6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01. 8A.8A1.05.23.154 tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Apt. Ghina Allaniyyah, S.Farm NIP. 199301162022032001 telah selesai melakukan pengujian terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip jenis shabu, dimasukkan ke dalam amplop cokelat tersegel



dan terlak atas nama Terdakwa M. Iqbaludin bin M. Roza'i. Setelah dilakukan pengujian maka didapatkan hasil barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika)

7. Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium No. Lab. 3397-08.B/ HP/ V/ 2023, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM NIP. 197603012000032001 dan Widiyawati, Amd.F NIP. 197902142009022002. Telah melakukan pemeriksaan dan didapatkan kesimpulan berupa: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik TERDAKWA M. IQBALUDIN Bin M. ROZA'I disimpulkan bahwa: Ditemukan Zat Narkotika Jenis: Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
8. Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali menggunakan sabu, namun Terdakwa tidak pernah terlibat peredaran gelap narkotika;
9. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
10. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, ataupun menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama M. Iqbaludin bin M. Roza'i yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur “Orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, dimana untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan azas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti Materiil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini maka terungkap pada hari Kamis, 04 Mei 2023, sekira pukul 12.00 WIB, di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian saat Terdakwa sedang berjalan kaki, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong pembungkus sabu tersebut, 1 (satu) buah kotak rokok rastel untuk menaruh sabu, 1 (satu) buah celana jeans warna navy yang digunakan untuk menyimpan kotak rokok rastel berisikan sabu;

Menimbang, bahwa adapun kronologi Terdakwa sampai ditangkap oleh pihak kepolisian, yaitu berawal pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023, sekira pukul 11.30 WIB, Sdr. Reva (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang awalnya minta ditemani menjual sepeda motor milik Sdr. Reva (DPO), namun saat sedang mengobrol, Terdakwa ditawari Sdr. Reva (DPO) mengkonsumsi sabu,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat itu Sdr. Reva (DPO) memperlihatkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah kotak rokok rastel, lalu Sdr. Reva (DPO) menyuh agar Terdakwa membawanya, yang kemudian oleh Terdakwa disimpan dalam saku celananya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menemani Sdr. Reva (DPO) untuk deposit judi online, lalu Terdakwa bersama Sdr. Reva (DPO) menuju warung Murni yang berada di pinggir Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, kemudian saat Terdakwa turun dari motor menuju warung Murni, sedangkan Sdr. Reva (DPO) menunggu disebarang jalan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, sedangkan Sdr. Reva (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa sabu tersebut milik Sdr. Reva (DPO) yang rencananya akan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian kantor unit Pringsewu Nomor : 083/IL.10795/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh MADE ARIANA, NIK.P.83266 selaku pelaku pengelola unit, menerangkan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat bruto 1 (Satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0.17 (Nol koma satu tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01. 8A.8A1.05.23.154 tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Apt. Ghina Allaniyyah,S.Farm NIP. 199301162022032001 telah selesai melakukan pengujian terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip jenis shabu, dimasukkan ke dalam amplop cokelat tersegel dan terlak atas nama Terdakwa M. Iqbaludin bin M. Roza'i. Setelah dilakukan pengujian maka didapatkan hasil barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium No. Lab. 3397-08.B/ HP/ V/ 2023, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM NIP. 197603012000032001 dan Widiyawati, Amd.F NIP. 197902142009022002. Telah melakukan pemeriksaan dan didapatkan kesimpulan berupa: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik TERDAKWA M. IQBALUDIN Bin M. ROZA'I disimpulkan bahwa: Ditemukan Zat

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis: Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menggunakan sabu, namun Terdakwa tidak pernah terlibat peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, ataupun menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-1 (kesatu) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad.2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkotika yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkotika golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini, terungkap rangkaian cara Terdakwa mendapatkan, dan mengonsumsi narkotika jenis sabu itu pada pokoknya hanyalah sebatas untuk dirinya sendiri, dengan cara sebagaimana uraian lengkap faktanya telah termuat dalam pertimbangan unsur kesatu di atas, dan untuk efektifitasnya maka secara mutatis mutandis diambil alih dalam pertimbangan pasal ini sepanjang memiliki korelasi terhadap pemenuhan uraian unsurnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/legalitas untuk membeli, dan mengonsumsi narkotika jenis sabu, serta dalam persidangan tidaklah ditemukan pula adanya suatu fakta yang menerangkan adanya keterlibatan Terdakwa dalam suatu jaringan atau peredaran jual beli narkotika dan/atau tidak ditemukan pula adanya fakta yang menerangkan narkotika jenis sabu tersebut dipergunakan keduanya selain daripada untuk kepentingan bagi dirinya sendiri yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Kot



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan



fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam perkembangan di Indonesia saat ini telah menekankan paling tidak terhadap 3 (tiga) aspek utama, yaitu bersifat korektif (bagi pelaku tindak pidana), restoratif (pemulihan keadaan bagi korban baik dalam pengertian secara luas/sempit), dan rehabilitatif (media pembelajaran dan pembinaan bagi pelaku agar dapat kembali, dan diterima masyarakat dalam kondisi lebih baik nantinya);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "*Narkotika, Prekursor*



Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan ini maka terhadap barang bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, yang telah disita secara sah, dan digunakan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, karena tidak memiliki manfaat secara ekonomis atau manfaat lain bagi kepentingan Negara, dan terhadap beberapa barang bukti lainnya dikhawatirkan dapat dipergunakan Terdakwa atau orang lain untuk mengulangi atau melakukan kejahatan maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok rastel, dan 1 (satu) buah celana jeans warna navy, perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran ilegal Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan penyesalan atas perbuatannya dengan bersikap sopan di persidangan, dan mengakui perbuatannya, sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa menyatakan merasa bersalah, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap dakwaan yang terbukti bagi Terdakwa, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, khususnya memperhatikan kualitas, dan kuantitas dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmat*) yang sebagaimana termuat dalam amar



putusan ini telah sesuai dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas, dan kuantitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kesalahan Terdakwa belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya (*forward looking*) baik bagi Terdakwa, lingkungan, masyarakat luas, dan negara, tujuannya agar dikemudian hari diharapkan perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Iqbaludin bin M. Roza'i tersebut di atas, telah terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan, dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok rastel;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna navy;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023. oleh kami, Eva Susiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., Angraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Angraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Rohman, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Kot